

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting di Indonesia karena menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar masyarakat sekaligus berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Namun demikian, praktik pertanian konvensional yang masih banyak diterapkan saat ini menghadapi berbagai persoalan, seperti kerusakan lingkungan, dampak perubahan iklim, serta tingkat produktivitas yang belum optimal¹. Oleh sebab itu, diperlukan penerapan konsep pertanian berkelanjutan yang menitikberatkan pada keseimbangan antara aspek ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan petani demi menjaga ketahanan pangan di masa yang akan datang².

Kerangka tersebut, pengintegrasian nilai-nilai Ekonomi Syariah menjadi penting untuk dikaji secara akademis karena mengandung prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam kegiatan ekonomi, termasuk di sektor pertanian. Nilai-nilai seperti keadilan dalam pembagian hasil, penghindaran riba, serta tolong-menolong (*ta'awun*) dinilai mampu mendorong terwujudnya sistem pertanian yang lebih adil dan berkelanjutan. Penelitian mengenai penerapan prinsip Ekonomi Syariah dalam pengembangan pertanian berkelanjutan, khususnya di Desa Modung, menjadi penting sebagai upaya memberikan kontribusi

¹ Ihsan Arham, Sofyan Sjaf, and Dudung Darusman, "Strategi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Pedesaan Berbasis Citra Drone," *JIL* 17, no. 2 (2023): 117.

² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Ar-Ruzz Media, 2016).

terhadap pengembangan model pertanian yang tidak hanya berorientasi pada hasil ekonomi, tetapi juga berlandaskan pada nilai etika dan keberlanjutan.³

Pendekatan ini menghadirkan kerangka baru yang memadukan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, selaras dengan prinsip etika dan moral dalam ajaran Islam. Bahwa pertanian berkelanjutan tidak semata berfokus pada produksi pangan, melainkan juga pada upaya membangun tatanan sosial yang harmonis serta menjaga kelestarian lingkungan. Ekonomi Syariah menekankan pentingnya nilai etika dan moral dalam aktivitas ekonomi, dengan perhatian khusus pada keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat⁴.

Meskipun konsep syariah dapat membantu menciptakan sistem pertanian yang adil dan seimbang, penerapannya di lapangan masih menghadapi banyak hambatan. Banyak petani dan pembuat kebijakan belum memahami tujuan *Maqasid Syariah*, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan⁵. Selain itu, minimnya modal, kurangnya

³ Peni. Indrawati, "Integrasi Ekonomi Syariah Dalam Pertanian Berkelanjutan," *Jurnal Pembangunan Pertanian* 16, no. 1 (2021): 11–25.

⁴ M. N. Siddiqi, "Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art.," *Islamic Economic Studies* 2, no. 13 (2023): 1–48.

⁵ Lutfi Maulana et al., "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2020): 1–10; Agnes Yunita Dea, Marten Uumbu Kaleka, and Maria Alfonsa Ngaku, "Peran Penyuluh Pertanian Dalam Mendukung Pembangunan Pertanian Berkelanjutan," *Agribis* 17, no. 1 (2024): 8.24; 213

teknologi pertanian, dan kondisi infrastruktur yang belum memadai membuat penerapan pertanian berkelanjutan berbasis syariah semakin sulit⁶. Sebagian petani juga masih ragu untuk mengubah cara bertani lama karena khawatir terhadap biaya dan risiko yang harus ditanggung⁷.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amin Pohan menunjukkan petani di wilayah tersebut belum sepenuhnya menerapkan praktik pertanian yang ramah lingkungan terkait dengan prinsip *hifz al-bi'ah* (pemeliharaan lingkungan), seperti penggunaan pupuk organik atau manajemen air yang efisien⁸. Penelitian yang dilakukan oleh Ismayani Murniati menjelaskan bahwa praktik *muzaraah* dan *musaqah* dalam sektor pertanian dapat menjadi bentuk penerapan ekonomi syariah yang mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan petani. Sistem kerja sama tersebut dinilai mampu menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dan petani penggarap sehingga berkontribusi terhadap pembangunan pertanian berkelanjutan.⁹

⁶ Agnes Yunita Dea, Marten Uumbu Kaleka, and Maria Alfonsa Ngaku, “Peran Penyuluh Pertanian Dalam Mendukung Pembangunan Pertanian Berkelanjutan,” *Agribis* 17, no. 1 (2024): 8.

⁷ Nurfasira, Andi Ika Fahriska, and Shadriyah, “Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau Dalam Pengembangan Pertanian Pedesaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce* 4, no. 1 (2025): 373–393.

⁸ Muhammad Amin Pohan, Amrizal, and Hardi, “Penerapan Maqhasid Syariah Pada Ekonomi Hijau Bidang Pertanian Dan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Belitong Timur,” *El:Mal Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 8 (2024): 82.

⁹ Ismayani Murniati, “Implementasi Praktik Muzaraah Dan Musaqah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Di Sektor Pertanian,” *Taswiq Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2024): 6.

Penelitian yang dilakukan oleh Peni Indrawati juga menunjukkan bahwa integrasi prinsip Ekonomi Syariah dalam praktik pertanian mampu mendukung terciptanya distribusi hasil yang adil, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan produktivitas pertanian. Penelitian tersebut menekankan bahwa penerapan nilai syariah dalam pengelolaan lahan pertanian dapat menjadi solusi dalam mewujudkan sistem pertanian yang berkelanjutan dan berkeadilan¹⁰.

Sektor pertanian masih menjadi sektor strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena berperan dalam penyediaan pangan dan penyerapan tenaga kerja masyarakat pedesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan, Desa Modung memiliki potensi pertanian yang cukup besar dengan luas panen padi mencapai 41 hektare, produksi padi sebesar 247 ton, dan produktivitas padi sebesar 5,94 ton per hektare. Selain itu, komoditas jagung di Desa Modung tercatat memiliki produksi sebesar 10.700,3 ton. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat Desa Modung sehingga diperlukan pengelolaan pertanian yang tidak hanya berorientasi pada hasil produksi tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat.

Urgensi penelitian ini untuk memahami pentingnya praktik pada prinsip syariah terhadap pertanian berkelanjutan. Dan pentingnya mengkaji kondisi nyata di lapangan, mengidentifikasi hambatan penerapan prinsip syariah. Serta memberikan dasar pemikiran bagi pengembangan

pertanian berkelanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Berbagai tantangan tersebut terlihat jelas di Desa Modung, Kabupaten Bangkalan, sebagai lokasi penelitian. Di desa ini, kendala seperti rendahnya pemahaman tentang akad kerja sama syariah, keterbatasan fasilitas pertanian, dan kurangnya inovasi teknologi menjadi penghambat utama¹¹. Selain itu, petani masih berhati-hati dalam mencoba sistem baru karena manfaat jangka panjangnya belum dirasakan secara nyata. Kondisi

¹⁰ Indrawati, “Integrasi Ekonomi Syariah Dalam Pertanian Berkelanjutan.”

¹¹ Abdur Rohman And Kurniatus Zahroh Wijaya, “Analisis Pendapatan Dan Kelayakan Usahatani Padi Desa Modung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan,” *Iqtisodina; Ekonomi Syariah, Hukum Islam* 7, no. 2 (2024): 98.

tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang sesuai dengan kondisi lokal agar pertanian berkelanjutan bisa diterapkan¹².

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana model atau bentuk kerjasama pertanian yang diterapkan pada Desa Modung. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap kesesuaian pertanian yang diterapkan dengan model pertanian berkelanjutan. Sehingga, ditemukan apakah praktik pertanian yang diterapkan pada Desa Modung sudah sesuai dengan nilai-nilai syariah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Belum diketahui secara optimal tingkat kesesuaian praktik pertanian yang diterapkan di Desa Modung dengan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan yang berbasis syariah.
2. Praktik kerja sama pertanian yang diterapkan masyarakat Desa Modung belum sepenuhnya dipahami dan dikaji berdasarkan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait sistem bagi hasil, akad, dan penghindaran riba.
3. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai penerapan nilai-nilai syariah dalam mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan di Desa Modung.

¹² Muhammad Amin Pohan, Amrizal, and Hardi, "Penerapan Maqhasid Syariah Pada Ekonomi Hijau Bidang Pertanian Dan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Belitang Timur.," *El:Mal Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 8 (2024): 82.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penelitian difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengembangan pertanian berkelanjutan di Desa Modung, khususnya pada praktik pertanian yang dijalankan oleh petani setempat. Penelitian ini membatasi kajian pada bentuk atau model pertanian yang diterapkan, tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan, serta penerapan nilai-nilai syariah dalam praktik pertanian dan pola kerja sama yang berlaku.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah praktik pertanian yang diterapkan di Desa Modung sudah sesuai dengan prinsip-prinsip model pertanian berkelanjutan yang menerapkan prinsip syariah?
2. Apakah praktik pertanian dan model kerjasama di Desa Modung sudah sesuai dengan nilai-nilai syariah?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis keselarasan praktik pertanian yang diterapkan di Desa Modung dengan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan.

- b. Untuk mengetahui kesesuaian praktik pertanian dan model kerjasama yang diterapkan di Desa Modung dengan nilai-nilai syariah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis: Hasil pada penelitian ini, untuk memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan pemahaman dalam suatu pengelolaan pertanian berkelanjutan di desa Modung.
- b. Kegunaan Praktis: Kegunaan yang didapatkan dari penelitian ini bagi peneliti yaitu menambah wawasan mengenai penerapan prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan pertanian berkelanjutan dengan lebih efektif, efisien dan memahami sistem bercocok tanam dalam pertanian berkelanjutan yang ada di Desa Modung.

F. Kajian Pustaka

Untuk melakukan penelusuran penelitian ini maka, peneliti melakukan pengkajian pada penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dan perbedaan dengan penelitian yang ditulis dan dikaji. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Jurnal Peni Indrawati (2024) dengan judul “Integrasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pertanian Berkelanjutan.” Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menyoroti bahwa praktik pertanian berbasis Ekonomi Syariah bukan

hanya mewujudkan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak positif secara sosial dan lingkungan. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian¹³. Persamaanya Penelitian terdahulu maupun penelitian ini sama-sama berfokus pada penerapan nilai-nilai dan prinsip ekonomi syariah seperti keadilan (*al-adl*), larangan riba, bagi hasil (*syirkah/mudharabah*), dan konsep *halal-thayyib* dalam sektor ekonomi riil, khususnya bidang pertanian. Perbedaannya, terletak pada Lokasi dan Konteks Penelitian, Penelitian terdahulu banyak dilakukan di wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera dengan konteks pertanian umum. Penelitian ini secara spesifik berfokus pada Desa Modung, Kabupaten Bangkalan, Madura, yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi khas, sehingga memberikan kontribusi lokal baru terhadap kajian ekonomi syariah dan pertanian berkelanjutan¹⁴.

2. Jurnal Nur Aeni dkk (2023) “Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Usaha Tani Desa Mulyosari Metro Barat”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas petani di Desa Mulyosari masih memiliki pemahaman rendah tentang prinsip ekonomi syariah dalam usaha tani ini menjadi kendala efisiensi dan keberlanjutan usaha tani. Persamaannya, kedua penelitian ini sama-

¹³ Indrawati, “Integrasi Ekonomi Syariah Dalam Pertanian Berkelanjutan.”

¹⁴ Peni. Indrawati, “Integrasi Ekonomi Syariah Dalam Pertanian Berkelanjutan,” *Jurnal Pembangunan Pertanian* 16, no. 1 (2021): 11–25.

sama menggunakan metode kualitatif perbedaan dari penelitian terletak pada Objek Penelitian yaitu di Desa Mulyosari Mero Barat¹⁵.

3. Jurnal Lutfi Maulana dkk (2024), “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan” Studi ini menghasilkan temuan yang berpotensi menjadi landasan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian Lutfi Maulana, dkk. Persamaanya penelitian sama-sama focus utama yaitu mengangkat aspek pembangunan berkelanjutan dan distribusi berpendapatan adil. Perbedaan dari penelitian terletak pada pengelolaan lahan/usahatani dibanding pengembangan pertanian berkelanjutan secara menyeluruh¹⁶.
4. Skripsi Nurul Syafiqah Aris tahun 2023 dengan judul “Sistem Pertanian Padi Berkelanjutan Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Sereang Kabupaten Sidrap (Tinjauan Ekonomi Islam)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan sistem pertanian padi berkelanjutan dengan memperbaiki pematang/galendang dan saluran, pencangkulan, pembajakan dan pengaruhan, proses

¹⁵ Nur Aeni and M Ja’far Firdaus, “Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengelolaan Usaha Tani Desa Mulyosari Metro Barat,” *Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2023): 12–18.

¹⁶ Lutfi Maulana et al., “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2024): 213–18.

penyemaian benih padi, pemupukan, penyemprotan tanaman padi, pemeliharaan, serta panen dan pasca panen. Persamaan penelitian ini Keduanya sama-sama membahas pertanian berkelanjutan dalam perspektif ekonomi Islam. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian Desa Sereang, Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan daerah agraris padi¹⁷.

5. Skripsi Ulul Zahrotin Nisa' tahun 2025 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerja Sama Pengelolaan Lahan Pertanian Di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun” Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama pengelolaan lahan pertanian di Desa Pucangrejo sesuai dengan prinsip syariah, namun perlu perbaikan administratif dan transparansi agar lebih adil dan menghindari potensi sengketa. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian Ulul Zahrotin Nisa'. Persamaanya penelitian sama-sama mengkaji sektor pertanian desa dalam bingkai prinsip syariah, serta bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada fokus praktik kerjasama lahan (*muzara'ah/musaqah*)¹⁸.

¹⁷ Nurul Syafiqah Aris, “Sistem Pertanian Padi Berkelanjutan Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Sereang Kabupaten Sidrap (Tinjauan Ekonomi Islam)” (2023).

¹⁸ Ulul Zahrotin Nisa', “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerja Sama Pengelolaan Lahan Pertanian Di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun” (2025).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN: Pendahuluan berisi sebagai pengantar dari penulisan skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan Penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORITIK: Bab ini berisi uraian teori dan konsep yang menjadi dasar pembahasan penelitian, meliputi pengertian pertanian berkelanjutan, prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan, konsep pertanian dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan pertanian, serta hubungan penerapan prinsip syariah dengan pengembangan pertanian berkelanjutan.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini memaparkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian secara sistematis.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN: Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan yang diperoleh di Desa Modung, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik informan, serta hasil analisis mengenai penerapan prinsip syariah dalam pengembangan pertanian berkelanjutan. Bab ini juga membahas kontribusi penerapan prinsip syariah terhadap

keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan ekonomi petani, dan kehidupan sosial masyarakat, serta mengaitkan temuan penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu.

BAB V PENUTUP: Bab ini merupakan jawaban yang sah kesimpulan dalam pokok permasalahan yang telah diterapkan dan dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga disertakan saran yang bermanfaat untuk penelitian berikutnya.